

# ISU Sepekan

## BIDANG HUKUM

Minggu ke-3 Agustus 2021 (13 s.d. 19 Agustus 2021)

## MENGAWAL KASUS DUGAAN KORUPSI PT ASABRI (PERSERO)

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H  
Peneliti Pertama/Hukum Pidana  
Noverdi.saputra@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri (Persero) pada Senin, 16 Agustus 2021. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk delapan orang terdakwa. Dua di antara delapan terdakwa tersebut merupakan purnawirawan jenderal TNI yang pernah menjabat sebagai direktur utama PT Asabri (Persero). Kedelapan terdakwa tersebut adalah:

1. Mayjen (Purn) Adam Rahmat Damiri (Direktur Utama PT Asabri (Persero) 2011-2016);
2. Letjen (Purn) Sonny Widjaja (Direktur Utama PT Asabri (Persero) 2016-2020);
3. Bachtiar Effendi (Direktur Keuangan PT Asabri (Persero) 2008-2014);
4. Hari Setianto (Direktur Keuangan PT Asabri (Persero) 2015-2019);
5. Lukman Purnomosidi (Direktur Utama PT Prima Jaringan);
6. Jimmy Sutopo (Direktur Utama PT Jakarta Emitmen Investor Relation);
7. Benny Tjokrosaputro (Direktur Utama PT Hanson International TBK); dan
8. Heru Hidayat (Komisaris PT Trada Alam Mineral).

Dakwaan terhadap para terdakwa tersebut dibuat secara terpisah. Selain para terdakwa yang telah disebutkan di atas, terdapat satu orang lagi yaitu Ilham Wardhana Bilang Siregar selaku Kepala Divisi Investasi periode 2012-2016 yang dijadikan tersangka. Namun, yang bersangkutan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum disidangkan. Dalam pembacaan dakwaan tersebut, Jaksa pada Kejaksaan Agung mengatakan bahwa para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jaksa mengungkapkan aliran dana yang diterima para terdakwa dari kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) ini telah merugikan negara sebesar Rp 22,7 Triliun. Dalam persidangan kasus ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim IG Purwanto, dengan didampingi dua orang hakim karir tipikor selaku anggota yaitu Saefudin Zuhri dan Rosmina, serta dua orang hakim *ad hoc* tipikor selaku anggota yaitu Ali Muhtarom dan Mulyono Dwi Purwanto.

Kasus ini bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan serta Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri (Persero) pada rentang tahun 2012-2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT Asabri (Persero) dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT Asabri (Persero) terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT Asabri (Persero) kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri (Persero), sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. Padahal transaksi tersebut hanya transaksi semu untuk menguntungkan Heru, Benny, dan Lukman serta merugikan investasi PT Asabri (Persero).

Hal tersebut dikarenakan PT Asabri (Persero) menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham tersebut. Untuk menghindari kerugian PT Asabri (Persero) menjual kembali saham tersebut dengan Nomine Heru, Benny, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh PT Asabri (Persero) oleh manajer investasi yang dikendalikan Heru dan Benny. Atas perbuatannya para terdakwa diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung RI dalam menangani kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero). Menurutnya Kinerja Kejaksaan Agung patut diacungi jempol karena berhasil dengan cepat dan efektif mengungkap serta membawa ke pengadilan orang-orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Kemudian anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengaku sangat prihatin dengan gejala kasus yang menimpa PT Asabri (Persero) salah satu BUMN yang merupakan wajah negara dalam mengelola aset bangsa. Terus bermunculannya kasus yang menimpa BUMN menandakan bahwa pengelolaan BUMN masih sangat perlu diperbaiki lagi, dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat memperbaiki tata kelola BUMN agar kedepannya BUMN dapat memberikan kontribusi bagi negara dan rakyat dengan baik.

#### SUMBER

news.detik.com, 16 Agustus 2021; id.berita.yahoo.com, 16 Agustus 2021; dpr.go.id, 5 dan 16 Februari 2021.

